



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ *btg* /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu menunjuk Narasumber Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A)
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Narasumber Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Narasumber Sosialisasi Pengelolaan Data Sarana dan Prasarana; dan
- c. Narasumber Sosialisasi Upload Dokumen Verifikasi Tingkat Kerusakan Gedung.

dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan, dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Juni 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/69/404.101.2/B/2024
 TANGGAL : 28 Juni 2024

DAFTAR NARASUMBER
 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4	5
1	Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	1) OBET RIAWAN, S.H.,M.H 2) AFIFUL BARIR, S.H., M.H. 3) ERIKSA RICARDO,S.H.,M.H.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ngawi	Strategi Keperdataan dalam Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Ancaman Gangguan, Hambatan, dan Tantangan Perspektif Pengadaan Barang dan Jasa Niat Jahat dan Tindak Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa
2	Sosialisasi Pengelolaan Data Sarpras	1) ARIF AFANDI, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi	Penyelenggaraan Bangunan Negara

1	2	3	4	5
		2) DWI MIDE FEBRIYAN, ST	Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi	Panduan Penghitungan Kerusakan Sarana Prasarana
3	Sosialisasi Upload Dokumen Verifikasi Tingkat Kerusakan Gedung	1) AGUNG NUGROHO, S.T. 2) MAHFUD RUDITO	Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi Pengolah Data Perencanaan Penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi	Analisis Tingkat Kerusakan Gedung Sekolah Kualitas Data Sarana dan Prasarana

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO